



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak dan calon suami Keponakan Pemohon, dan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 11 Mei 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **orang tua** dan **orang tua** adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Keponakan Pemohon**, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Kediaman, pada tanggal 07 Juni 2004 (16 tahun 11 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah saudari kandung ayah yang dimohonkan dispesasi nikah dikarenakan ayah dan ibu kandung yang dimohonkan dispensasi nikah berada di Malaysia sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ponakan pemohon tersebut sedang hamil 4 bulan berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 160/PKM.CA.TU V / 2021 tanggal 07 Mei 2021 ;
4. Bahwa ponakan pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama **Calon suami Keponakan Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:
 - 4.1. **Mertua**, umur 61 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
 - 4.2. **Mertua**, umur 59 tahun, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
5. Bahwa antara keponakan pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu ponakan pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
6. Bahwa setelah keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-174/KUA.21.20.04/PW.01/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
7. Bahwa calon suami keponakan Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak saudara kandung Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Keponakan Pemohon (**Keponakan Pemohon**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Calon suami Keponakan Pemohon**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak dan calon suami Keponakan Pemohon serta Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami dan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia Keponakan Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan seorang pria bernama Calon suami Keponakan Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon serta calon suaminya yang bernama Calon suami Keponakan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) menyetujui rencana Pemohon tersebut;
- Bahwa kedua orang tua Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) mengetahui dan merestui serta menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus pernikahannya karena kedua orang tua Keponakan Pemohon tinggal di Malaysia dan tidak dapat pulang ke Indonesia;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sudah tidak sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya begitupun dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) juga sudah tidak sekolah;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon ((Keponakan Pemohon) sudah hamil 4 bulan, akibat hubungan badan dengan Calon suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami Keponakan Pemohon adalah Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) berstatus jejaka;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah melamar Keponakan Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon);
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku saudara kandung yang dimohonkan dispensasi kawin karena kedua orang tua anak tersebut tinggal di Malaysia dan selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin merestui dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus perkawinan anaknya;
- Bahwa pendaftaran perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) keduanya saling suka, saling mencintai dan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sudah hamil 4 bulan akibat hubungan badan Calon suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sudah tidak sekolah begitupun dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) juga sudah berhenti sekolah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menasehati keponakannya (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) untuk sabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah namun karena Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sudah hamil 4 bulan jadi harus segera dinikahkan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) berstatus jelek dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon (Calon suami Keponakan Pemohon) bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;

Halaman 6 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah melamar Keponakan Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Pemohon (orang tua Keponakan Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312024205800003 tanggal 08 Oktober 2012 atas nama Pemohon (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312020508105384 tanggal 21 November 2013 atas nama kepala keluarga Orang Tua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 198/DTM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1513/Dis/d-kctt/III/2009 tanggal 2 Maret 2009 atas nama Keponakan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 160/PKM.CA.TU/V/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Cangadi, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-174/KUA/21.20.04/PW.01/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P6;

Halaman 7 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak dan calon suami Keponakan Pemohon serta Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon, tempat tanggal lahir, Kediaman tanggal 07 Juni 2004 (belum cukup

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama Calon suami Keponakan Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, Keponakan dan calon suaminya, serta Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada mereka semua tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan Keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon), keterangan calon suami Keponakan Pemohon (Calon suami Keponakan Pemohon), Pemohon sendiri serta keterangan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1, P2 dan P4) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 9 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan bedomisili di Kediaman, RT.003/RW.002, Desa Desa, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan bahwa kedua orang tua kandung Ade Irma Natasya yang bernama Asis dan Hasnawati pergi merantau dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus pernikahannya sehingga permohonan ini diajukan oleh saudari kandung Asis (Pemohon) selaku keluarga yang paling dekat dan yang selama ini mengurus segala keperluan Ade Irma Natasya, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P4, menjelaskan Keponakan Pemohon bernama Keponakan Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 11 bulan (lahir tanggal 07 Juni 2004), sehingga secara hukum Keponakan Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P5, menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan kehamilan (plano tes) tanggal 07 Mei 2021 hasilnya adalah Keponakan Pemohon Positif hamil;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga bukti P6, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Irmayanti binti Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan keterangan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) serta keterangan Orang Tua calon suami Keponakan Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon selaku saudari kandung ayah Keponakan Pemohon karena orang tuanya sekarang berada di Malaysia dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengurus pernikahan anaknya;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Keponakan Pemohon, lahir di Kediaman, 07 Juni 2004, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami Keponakan Pemohon, berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Halaman 11 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) tersebut dikarenakan Keponakan Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 2 (dua) tahun lebih, hubungan mereka sangat dekat, bahkan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, Keponakan Pemohon sudah tidak sekolah begitupun dengan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) berstatus jelek, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua Keponakan Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah melamar Keponakan Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon dapat menikah dengan calon

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama Calon suami Keponakan Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama Keponakan Pemohon, lahir di Kediaman, 07 Juni 2004, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa Keponakan Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 2 (dua) tahun, hubungan mereka sangat dekat bahkan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) telah hamil 4 bulan;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, Keponakan Pemohon sudah tidak sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) pun demikian calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap musim panen, keduanya beragama

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, berstatus perawan dan jejak, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan dari hubungan tanpa didahului ikatan perkawinan yang sah dengan seorang pria bernama Calon suami Keponakan Pemohon (calon suaminya). Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut adalah kategori keadaan mendesak tidak ada pilihan lain perkawinan tersebut harus dilangsungkan meskipun umurnya belum mencukupi sebagaimana ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa juga menjadi pokok pertimbangan adalah dengan segera menikahkan keduanya akan memberikan kepastian hukum bagi hubungan dan status anak yang ada dalam rahim ibunya. Perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tua biologisnya tidaklah dapat hukumkan kepada janinnya. Sehingga dengan segera menikahkannya akan berdampak pada kepastian hukum bagi anaknya kelak;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi Keponakan Pemohon yang bernama Keponakan Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selain itu, di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, Keponakan Pemohon dan calon suaminya bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang telah diperbuat dan akan dihadapi untuk membangun rumah tangga kedepan serta keduanya bertekad untuk membina rumah tangga yang baik dan memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon)

Halaman 14 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Keponakan Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"*

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara Keponakan Pemohon (Keponakan Pemohon) dengan calon suaminya (Calon suami Keponakan Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon bernama **Keponakan Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami Keponakan Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1442 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Samsul Huda, S.Ag

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp100.000,00 |
| - PNBP | : Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)